



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 692/Pid.B/2024/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa;

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : ANZHU THABADO RAJA GUKGUK. |
| 2. Tempat Lahir | : Batam. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 20 Tahun / 18 April 2004. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kavling bukit seroja Blok A1/57 Kel. Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja. |
| 9. Pendidikan | : SMP Kelas II (Tidak Tamat). |

Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK ditangkap tanggal 08 Agustus 2024 ;
Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 ;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E115669(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban Agnes Monica).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX waran biru BP 4480 BE Tahun 2008 dengan nomor rangka MH32S60048K44115.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **ANZHU THABADO RAJA GUKGUK** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di parkir depan Billyard Ruko Waheng Pasar Melayu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saya datang bersama rekan saya yang bernama MUHAMMAD FADLI (DPO) untuk bermain Billyard di Ruko Waheng kemudian sekira pukul 22.00 wib saat saya sudah selesai main billyard dan hendak pulang saya melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan baru datang menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 dan parkir di sebelah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saya kemudian saat pasangan tersebut masuk kedalam tempat bilyard langsung muncul niat saya untuk menuri sepeda motor tersebut kemudian saya berkata dengan saudara FADLI “ KO TUNGGU DIMOTOR YA”, “ AKU MAU AMBIL MOTOR INI”, kemudian teman saya standby di motor saya sedangkan saya langsung mematahkan stang sepeda motor milik korban tersebut setelah stang bisa di patahkan kemudian saya meminta tolong saudara FADLI untuk bantu men Stoot sepeda motor tersebut dan kami bawa ke arah tanjung uncang sesampainya di samping Base Camp saya berhenti di pinggir jalan, kemudian saya sambung kabel motor tersebut dan setelah berhasil saya hidupkan saya bawa 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver tahun 2020 an. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA: MH1JM8216LK156740, NOSIN: JM82E1156691 yang baru saya curi tersebut ke arah anjung uncang untuk saya gunakan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dilakukan penangkapan oleh Opsal Unit Batu Aji di Bengkel setelah saya bermain bola dan saat sata sedang memperbaiki sepeda motor. Bahwa setelah itu say di perlihatkan 1 (unit) Honda Beat Street Silver Tahun 2020 an. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 yang mana telah saya jual sebelumnya tanpa surat dan setelah di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut milik korba yang telah membuat laporan polisi di polsek batu aji barulah saya mengakui bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Silver Tahun 2020 an. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA: MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 terebut saya curi di tempat bilyard ruko waheng pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK saksi korban An. AGNES MONICA mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGNES MONICA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi kehilangan kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 An. AGNES MONICA;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi dan teman saksi datang ke tempat bilyar menggunakan sepeda motor yaitu Honda Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 dan saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut diparkiran disebelah sepeda motor Terdakwa kemudian saksi masuk kedalam tempat bilyar;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TETRA ALFA REZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi Korban AGNES MONICA (kakak kandung saksi) memberitahukan bahwa pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi Korban dan telah ditangkap oleh anggota Polsek Batu Aji dan sekarang telah diamankan beserta 1 (satu) unit Honda

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 milik Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi melihat kondisi kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 **An. AGNES MONICA** milik saksi korban untuk Body tidak ada berubah namun TNKB saja yang tidak terpasang dan kunci kontak rusak, Spartbord belakang patah, Spion hilang, Velg diganti (Bentuknya beda dari bawaan aslinya);
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RICKY PRASETIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu Terdakwa mencuri dengan cara mendorong (stoot) sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Saksi korban datang membuat laporan Polisi di Polsek Batu Aji pada tanggal 06 Agustus 2024 yang mana kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa diduga pelaku yang bernama ANZHU THABADO RAJA GUKGUK sedang berada di bengkel motor Kavling Dapur 12;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi, sesampainya di bengkel kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada dibengkel, kemudian Saksi melakukan intergosi terhadap Terdakwa dan dari hasil keterangan Terdakwa bahwa benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street di depan bilyar Ruko Waheng pada tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa pelaku untuk menunjukkan dimana keberadaan sepeda motor Honda beat street yang telah dicuri tersebut, dan dari keterangan pelaku bahwa sepeda motor tersebut telah dijual ke orang yang tinggal di Rindang Garden Blok C1 No 20 RT/RW 002/023 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dari hasil keterangan pelaku kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama pelaku langsung menuju rumah yang membeli motor tersebut dan benar motor hasil curian tersebut berada di rumah yang bernama Sdr. MUHAMMAD FIRMANSYAH kemudian Saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor kepolsek Batu Aji untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

Terdakwa **ANZHU THABADO RAJA GUKGUK.**

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan tahu sebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diperiksa dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang bersama rekan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FADLI (DPO) untuk bermain bilyar di Ruko Waheng;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sudah selesai main bilyar dan hendak pulang Terdakwa melihat ada seorang laki laki dan seorang perempuan baru datang menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 dan parkir disebelah sepeda motor Terdakwa kemudian saat pasangan tersebut masuk kedalam tempat bilyar langsung muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata dengan saudara rekan Terdakwa MUHAMMAD FADLI (DPO) "kamu tunggu dimotor ya", "aku mau ambil motor ini", kemudian teman Terdakwa *standby* dimotor Terdakwa sedangkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor milik korban tersebut setelah stang bisa di patahkan kemudian Terdakwa meminta tolong MUHAMMAD FADLI (DPO) untuk bantu men-Stoot sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa membawa motor korban menuju ke arah Tanjung Uncang sesampainya di simpang Base camp Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa sambung kabel motor tersebut dan setelah berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa bawa 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver tahun 2020 a.n AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 yang baru Terdakwa curi tersebut ke arah tanjung uncang untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691; dan
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E115669 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX waran biru BP 4480 BE Tahun 2008 dengan nomor rangka MH32S60048K44115.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar ANZHU THABADO RAJA GUKGUK dan Sdr. MUHAMMAD FADLI (DPO) hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fadli (DPO) ke tempat Bilyard yang berada di Ruko Waheng, Kelurahan Bukit Tempayang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah bermain Bilyard sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa hendak pulang bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli (DPO) namun ketika di parkir motor Terdakwa melihat Saksi Tetra Alfa Rezi bersama seorang wanita datang menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 dan parkir disebelah sepeda motor terdakwa. kemudian korban tersebut masuk kedalam tempat billyard;

- Bahwa setelah Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fadli untuk menunggu di motor dan bersiaga untuk mencuri motor korban. Selanjutnya terdakwa langsung mematahkan *stang* sepeda motor Honda Beat Street Silver. Setelah dipatahkan, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Muhammad Fadli untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan bantuan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Fadli menuju ke arah Tanjung Uncang.
- Bahwa ketika telah berlalu cukup jauh, kemudian terdakwa berhenti dan segera menyambungkan kabel motor milik anak saksi Tetra Alfa Rezi agar dapat dihidupkan. Setelah terdakwa berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver, terdakwa melanjutkan membawa motor tersebut ke arah Kelurahan tanjung uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fadli (DPO) tidak pernah meminta izin dan tidak memiliki hak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 kepada anak saksi Tetra Alfa Rezi maupun kepada saksi Agnes Monica;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakkan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci anak palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi 2206 K/Pid/1990 Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fadli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) telah melakukan pencurian dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 yang merupakan milik saksi Agnes Monica. Tindakan terdakwa yaitu menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 tersebut telah berada di bawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fadli (DPO) tidak pernah meminta izin dan tidak memiliki hak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691 kepada korban, sehingga dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK datang bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI (DPO) ke tempat Bilyard yang berada di Ruko Waheng, Kelurahan Bukit Tempayang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru milik orang tua terdakwa. Setelah bermain Bilyard sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa hendak pulang bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli, namun ketika di parkir motor Terdakwa melihat korban datang menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. AGNES MONICA BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN : JM82E1156691 dan parkir disebelah sepeda motor terdakwa. Kemudian korban masuk kedalam tempat bilyard. Seketika, terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fadli untuk menunggu di motor dan bersiaga karena Terdakwa hendak mencuri motor korban. Selanjutnya terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor korban. Setelah dipatahkan, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Muhammad Fadli (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan bantuan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Fadli (DPO) menuju ke arah tanjung uncang. Ketika telah berlalu cukup jauh, kemudian Terdakwa berhenti dan segera menyambungkan kabel motor milik korban agar dapat dihidupkan. Setelah terdakwa berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver, terdakwa melanjutkan membawa motor tersebut ke arah Kelurahan tanjung uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI (DPO) sejak pertama perbuatan hingga akhir berhasil perbuatan terlaksana sesuai dengan rencana Terdakwa, sehingga Majelis menilai jika unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakkan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci anak palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa cara terdakwa mencuri motor yang dikendarai Saksi Korban dengan mematahkan stang sepeda motor Honda Beat Street Silver. Setelah dipatahkan, kemudian terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Muhammad Fadli (DPO) untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan bantuan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Fadli (DPO) menuju ke arah Tanjung Uncang. Ketika telah berlalu cukup jauh, kemudian Terdakwa berhenti dan segera menyambungkan kabel motor milik korban agar dapat dihidupkan. Setelah terdakwa berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver, Terdakwa melanjutkan membawa motor tersebut ke arah Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fadli (DPO) "mencuri motor korban dengan mematahkan stang sepeda motor milik korban, setelah stang bisa di patahkan kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. Muhammad Fadli (DPO) untuk bantu men-Stoot sepeda motor tersebut; dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu yaitu dengan cara "merusak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru-hitam, nomor polisi BP 2093 UP nomor

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JM8128PK581022 nomor mesin JM81E2582847 adalah milik saksi korban maka sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahwa barang/benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna biru BP 4480 BE Tahun 2008 dengan nomor rangka MH32S60048K44115 merupakan barang/benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana pencurian, yang mana barang/benda tersebut adalah milik orang tua terdakwa ANZHU THABADO RAJA GUKGUK, namun mengingat barang/benda tersebut masih digunakan untuk kepentingan keluarga terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa merupakan Residivis dalam Pencurian bermotor;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anzhu Thabado Raja Gukguk tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. Agnes Monica BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E1156691; dan;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street Silver Tahun 2020 An. Agnes Monica BP 3525 UC, NOKA : MH1JM8216LK156740, NOSIN :JM82E115669

(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban Agnes Monica).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX waran biru BP 4480 BE Tahun 2008 dengan nomor rangka MH32S60048K44115.

(Dikembalikan kepada Terdakwa).

6. Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M., S.H.M.H. dan Rinaldi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heli

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 692Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustuti., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muflih Gunawan, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Verdian Martin., S.H.

Rinaldi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti., S.H.